



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka diperlukan tata cara pengukuran indikator kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan.
10. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.
11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisan hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
13. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
16. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
17. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
18. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

19. Target Kinerja adalah nilai atau capaian IKU atau IKK yang ditargetkan akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
20. Capaian Kinerja adalah nilai atau capaian IKU atau IKK yang berhasil dicapai dalam kurun waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengukuran indikator kinerja terdiri dari:

- a. Pelaksanaan pengukuran kinerja; dan
- b. Tindak lanjut hasil pengukuran kinerja.

BAB III PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja utama dan pengukuran kinerja kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Pengukuran kinerja triwulan;
 - b. Pengukuran kinerja akhir tahun;
 - c. Pengukuran kinerja insidental atau sewaktu-waktu atas perintah Atasan Langsung.
- (3) Pengukuran kinerja triwulan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk menyusun strategi dan kebijakan operasional yang ditetapkan agar target kinerja dapat dicapai pada akhir tahun berjalan.
- (4) Pengukuran kinerja akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan.
- (5) Pengukuran kinerja insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada Atasan Langsung.

- (6) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) menggunakan teknik pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan oleh:

- a. Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi untuk pengukuran kinerja utama tingkat kabupaten; dan
- b. Kepala SKPD untuk pengukuran kinerja utama tingkat SKPD.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan SKPD melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data kinerja;
- b. Validasi data kinerja; dan
- c. Pengisian formulir pengukuran kinerja.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mendapatkan data kinerja berkaitan dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan.
- (2) Pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terencana dan sistematis dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada serta efisiensi sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 7

Validasi data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus:

- a. spesifik;
- b. terukur;
- c. akurat secara pasti menyatakan ukuran capaian kinerja;
- d. lengkap, mencakup seluruh aspek kinerja yang perlu dinilai/diukur;

- e. representatif, mampu menggambarkan capaian kinerja pada saat dilakukan pengukuran, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi; dan
- f. berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Pengisian formulir kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan mengisi:
 - a. formulir isian pengukuran kinerja utama yang menggambarkan capaian indikator kinerja utama pada saat pengukuran dilakukan; dan
 - b. formulir isian pengukuran kinerja kegiatan yang menggambarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada saat pengukuran dilakukan.
- (2) Formulir isian Pengukuran Kinerja Utama tingkat kabupaten dan SKPD serta petunjuk pengisiannya disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pasal 9

Hasil pengukuran kinerja ditindaklanjuti dengan:

- a. penyampaian laporan secara berjenjang;
- b. melakukan perbaikan kinerja.

Pasal 10

Pelaporan hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil pengukuran kinerja triwulan dan insidental dilaporkan secara berjenjang; dan
- b. hasil pengukuran kinerja akhir tahun menjadi laporan kinerja SKPD dan laporan kinerja Bupati.

Pasal 11

Upaya perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi laporan kinerja oleh Tim Evaluator sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI SIKKA,
CAP/TTD
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 8 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP/TTD
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TANGGAL 7 MEI 2015

TENTANG

TATA CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN SIKKA

TEKNIK PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dibagi dalam dua kategori yaitu:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi, maka semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasi, maka semakin rendah kinerjanya, sehingga digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh:

Prosentase peningkatan kelulusan SMA, direncanakan 100% pada tahun 2014, realisasinya adalah 97,5%. Maka capaian kinerjanya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Prosentase peningkatan kelulusan SMA} &= \frac{97,5}{100} \times 100\% \\ &= 97,5\% \end{aligned}$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi, maka semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasi, maka semakin tinggi kinerjanya, sehingga digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja:

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh:

1. Prosentase menurunnya angka kematian ibu dari yang direncanakan 5 kasus, realisasinya 2 kasus, maka capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase menurunnya AKI} &= \frac{5 - (2-5)}{5} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{5} \times 100\% \\
 &= 160\%
 \end{aligned}$$

2. Prosentase menurunnya luas lahan kritis dari yang direncanakan 50 ha, realisasinya 70 ha, maka capaian kinerjanya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase menurunnya} &= \frac{50 - (70 - 50)}{50} \times 100\% \\
 &= \frac{30}{50} \times 100\% \\
 &= 60\%
 \end{aligned}$$

BUPATI SIKKA,
CAP/TTD
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 6 TAHUN 2015
 TANGGAL 7 MEI 2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA UTAMA

Nama SKPD : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Data Dasar	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Jumlah Anggaran Tahun ... : Rp. ... (c)

Realisasi Pagu Anggaran Tahun ... : Rp. ... (d)

Petunjuk pengisian:

1. Header (a) diisi dengan nama SKPD;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja utama sasaran strategis dari SKPD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan formula perhitungan indikator kinerja utama seperti yang termuat dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama;
6. Kolom (4) diisi dengan data dasar pada tahun berkenan;
7. Kolom (5) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
8. Kolom (6) diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja;
9. Kolom (7) diisi dengan prosentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja;
10. Kolom (8) diisi dengan nama program yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
11. Kolom (9) diisi dengan pagu anggaran program;
12. Kolom (10) diisi dengan realisasi anggaran;
13. Kolom (11) diisi dengan prosentase realisasi anggaran ($\text{realisasi/pagu} \times 100\%$)

14. Footer (c) diisi dengan jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
15. Footer (d) diisi dengan total jumlah/nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

BUPATI SIKKA,
CAP/TTD
YOSEPH ANSAR RERA